

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, pembangunan nasional juga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Mengingat pentingnya tenaga kerja bagi banyak pihak, maka dapat dipahami apabila pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Salah satu yang merupakan alternatif untuk mengatasi pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja adalah dengan menempatkan tenaga kerja ke luar Negeri. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Penempatan tenaga kerja ke luar negeri sering menimbulkan masalah, antara lain tenaga kerja tidak memiliki perlindungan ketika calon Tenaga Kerja Indonesia tersebut mendapatkan masalah di negara tempat tenaga kerja bekerja. Perlunya peran dari serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna

melindungi tenaga kerja indonesia yang ditempatkan ke luar negeri. Sehubungan dengan perencanaan kebutuhan tenaga kerja ke luar negeri perlu digambarkan bahwa kondisi saat ini penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih didominasi tenaga kerja di sektor informal.

Kasus TKI/TKW baik legal maupun ilegal yang menjadi korban tindak pidana di Negara-negara pengguna yang dilakukan oleh majikan yang terjadi dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2009 tidak pernah selesai. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendidikan calon TKI mengakibatkan mereka menghadapi risiko mudah ditipu pihak lain. Mereka tidak memahami aturan dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri. Rendahnya laporan TKI yang mengalami kasus tertentu ke pihak berwenang juga didasarkan kekhawatiran mereka karena memiliki identitas palsu bagi TKI ilegal. Banyak TKI usianya masih terlalu muda, namun demi kelancaran proses, usia di dokumen dipalsukan. Pemalsuan tidak hanya usia, tetapi juga nama dan alamat. Oleh karena itu, tidak mudah melacak para TKI bermasalah di luar negeri.

Hal demikian disebabkan karena kualitas hasil pelatihan dan ketrampilan tenaga kerja masih sangat kurang, juga belum dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional mengingat pada masa-masa sekarang ini para TKI semakin dituntut untuk lebih berkualitas dan terampil dalam berbagai hal. Pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya TKI melalui pelatihan dan pendidikan tersebut haruslah dilaksanakan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang selalu berubah dan mengarah pada kemampuan ketrampilan yang fleksibel.

Dalam masa Karantina sarana pelatihannya tidak memenuhi standar untuk meningkatkan keterampilan calon TKI. Sehingga banyak terjadinya kasus TKI yg mengalami masalah di luar negeri. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai penyalur TKI ke luar negeri ternyata mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) tidak sesuai ketentuan (unprosedural), tiga PPTKIS dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan, satu PPTKIS terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 23 tidak melakukan perpanjangan izin, serta empat PPTKIS mengundurkan diri. Tidak heran jika TKI Legal atau pun Ilegal banyak yang bermasalah di luar negeri.

Disinilah Indonesia menghadapi tantangan relevansi antara kualitas dan efisiensi pelatihan kerja yang selama ini dilaksanakan Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN) dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri yang masih rendah.

Dengan adanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri tentu dapat menghasilkan devisa bagi negara. Namun tidak sedikit kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negeri terutama tentang ketidaksesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam memperkerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal). Hal-hal ini menimbulkan ketegangan antara pihak pemerintah dengan Negara-negara tujuan TKI tersebut dan apabila di diamkan akan menimbulkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara.

Bukan hanya masalah yang disebabkan karena faktor dari Negara penerima saja yang banyak melanggar hak dari para TKI, akan tetapi masalah masalah TKI juga dikarenakan faktor dari para calon TKI itu sendiri. Salah satu contoh Seperti kurangnya kesadaran bahwa menjadi TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum. Permasalahan ini menyebabkan banyaknya tindak kejahatan terhadap TKI seperti pelanggaran HAM, pemerkosaan, dan pemotongan gaji oleh majikan. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban melindungi para TKI dari permasalahan-permasalahan tersebut seperti yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI yang dimana pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada TKI sebelum keberangkatan sampai pulang kembali ke Indonesia.

Komitmen untuk memberikan perlindungan bagi pekerja harus dilakukan tanpa pretensi memperoleh imbalan yang lebih besar. Akan tetapi, perlindungan tersebut harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban. Hak mendayagunakan sumber-sumber daya tenaga kerja yang dimiliki dan kewajiban memberikan perlindungan dan jaminan yang lebih layak sebagai imbalan atas apa yang telah diberikan tenaga kerja bersangkutan. Komitmen perlindungan pekerja harus tetap dilakukan tanpa membedakan status kepergian imigran pekerja sehingga pihak-pihak terkait tidak terkesan melepaskan tanggungjawab sebagai pemilik pekerja.

Perlindungan dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Sumatera Utara bermaksud untuk memberikan perlindungan pada TKI semaksimal mungkin mulai dari pra, masa

dan purna penempatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada TKI pada setiap tahapan penempatan dimulai dari proses awal rekrut, ditempatkan kerja hingga selesai kontrak dan kembali ke daerah asal.

Perlindungan pra penempatan digunakan sebagai tempat penampungan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Perlindungan masa penempatan dilaksanakan waktu para TKI berada di luar negeri, para TKI wajib untuk melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan RI dinegara tujuan. Perlindungan purna penempatan dilaksanakan disaat kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba didaerah asal. Pemberian perlindungan terhadap TKI dari adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.

Guna memberikan gambaran yang jelas serta bagaimana pelaksanaan perlindungan TKI yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan permasalahan apa yang dihadapi pemerintah harus memiliki standar baku dalam meningkatkan ketrampilan bekerja agar dapat bersaing di pasar kerja khususnya di luar negeri. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang mengambil judul **“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar Negeri Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumatera Utara)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu yang penting dalam pelaksanaan penelitian agar penelitian ini terarah dan jelas sesuai dengan latar belakang yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Perlindungan hukum calon TKI yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dalam melindungi TKI yang berkaitan hak dan kewajiban.
3. Adanya upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
4. Perlunya pelayanan maksimal pada Calon TKI oleh Pemerintah.
5. Sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidaklengkapan dokumen kerja (TKI ilegal).

1.3. Batasan Masalah

Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan masalah yang ada tersebut. Hal ini dimaksud untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga permasalahan dibatasi yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum calon TKI yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan.
2. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi BP3TKI Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum.

1.4. Rumusan Masalah

Dengan didasari oleh alasan pemilihan judul di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum calon TKI yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan ke luar negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa hambatan-hambatan yang dihadapi BP3TKI Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum?

1.5. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian mempunyai tujuan tertentu, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang bersifat khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum calon TKI yang dilaksanakan mulai dari pra penempatan sampai dengan purna penempatan ke luar

negeri menurut peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi BP3TKI Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan perlindungan hukum.

1.6. Manfaat Penelitian

Secara umum sebuah penelitian memiliki manfaat terhadap pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Menurut Syahrudin (2009: 98) dalam penelitian juga diperkenankan untuk memikirkan manfaat yang lebih luas tetapi praktis bagi masyarakat, institusi tertentu, maupun kepada peneliti sendiri. Oleh sebab itu, dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta sumbangan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya mengenai ketenagakerjaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi aparat penegak hukum (pemerintah), praktisi hukum, dan masyarakat pada umumnya. Dalam hal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan terhadap pemerintah (BP3TKI) dalam meningkatkan kualitas calon TKI yang akan bekerja di Luar Negeri.